

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam makalah ini:

1. Praktek pemberian hibah yang dilakukan oleh masyarakat Bengkulu atas dasar kasih sayang.
2. Bentuk penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah tidaklah menyalahi aturan hukum Islam selama ada kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa. Dengan tujuan untuk meredam konflik keluarga, dilihat dari pemberi hibah (*wahib*), penerima hibah (*mauhub alaih*) dan barang yang dihibahkan (*mauhub*) tidak ada yang terlepas dan menyimpang dari hukum Islam. Hal ini dapat diterima dalam hukum Islam, karena ketegasan lisan tidak menjadikan batalnya keabsahan hibah. Dalam ketentuan perundang-undangan keperdataan Indonesia, bahwa setiap pemindahan hak milik harta tidak bergerak (tanah) harus menggunakan suatu akta tertulis. Kalau tanpa adanya akta otentik dapat mengakibatkan batalnya hibah tersebut. Namun Islam tidak mengatur prosedur penyelesaian sengketa hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan tidak harus dengan menggunakan akta hitam di atas putih.

3. Penyelesaian kasus hibah dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang berperkara, maupun aparat desa adalah diperbolehkan meskipun puncaknya penyelesaian bias ke pengadilan.
4. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemberian Hibah yang Melebihi 1/3 dari Ketentuan Hukum Islam Di Desa Bengkal Kec. Kranggan Kab. Temanggung, menurut hukum Islam penyelesaian sengketa hibah dengan cara menarik kembali hibahnya demi meredam konflik keluarga adalah halal (jika sesuai dengan Hukum Islam) dan perlu digaris bawahi, di dalam permasalahan ini ada pihak lain yang kedudukannya tidak sama dengan ahli waris dan proses penyelesaiannya haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Hendaknya pemberi hibah dalam proses pemberian hibah mengikut sertakan ahli warisnya untuk bermusyawarah.
2. Oleh karena adanya perkembangan hukum Islam yang dilembagakan dalam bentuk Undang-Undang, maka perlu kiranya praktek pemberian hibah di Desa Bengkal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti adanya dua orang saksi, registrasi bukti tertulis.
3. Hendaknya untuk bentuk penyelesaian sengketa haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan. Dan untuk pemindahan hak milik dengan cara penghibahan dalam hal ini

benda tidak bergerak (tanah) lebih baik mengikuti ketentuan yuridis formal, yaitu disertai dengan akta tertulis (akta otentik) selain ijab qabul yang dilakukan di depan dua orang saksi. Sebenarnya dengan adanya akta otentik atau bukti tertulis yang sah maka dapat mencegah konflik antara para ahli waris dengan penerima hibah di kemudian hari. Dalam pemberian hibah, kadar yang harus diberikan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tidak melebihi pemberian yang melebihi 1/3 dari harta penghibah. Jika ketika hibah tanpa adanya akta otentik akan menimbulkan kesan bahwa transaksi hibah itu dilakukan secara gelap. Sebaliknya dengan akta otentik, maka unsur transparansi menjadi tampak. Hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah, juga dapat menguntungkan bagi ahli waris lainnya dalam konteksnya dengan terpeliharanya hubungan harmonis antara para pihak.

4. Dalam penyelesaian sengketa hibah seharusnya para orangtua haruslah bersifat adil antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Begitu pula dengan masalah penarikan kembali pemberian (hibah) orangtua harus bersifat adil. Dikhawatirkan akan menimbulkan rasa iri dan akan timbul kesenjangan sosial kepada salah satu pihak yang merasa dirugikan yang akan berakibat dikemudian hari. Jadi berhati-hatilah kepada setiap muslim dalam bermasyarakat antara satu dengan yang lainnya. Karena di dalam telah mengatur tata cara kehidupan manusia dalam bermu' amalah.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan, rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.